



PUTUSAN

NOMOR 500/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKARNEN bin ABDULLAH.**
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahma, Desa Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ZULKARNEN bin ABDULLAH ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/82/VII/2021/Reskrim tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ZULKARNEN bin ABDULLAH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZULKARNEN bin ABDULLAH tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Desember 2021 Nomor 500/PID/2021/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Desember 2021 Nomor 500/PID/2021/PT BNA, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 500/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN-Lgs dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa Nomor Register Perkara : PDM-37/LNGSA/Eoh.2/09/2021 tanggal 01 September 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam rentang tahun 2019 dan 2020 bertempat di kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang berada di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota atau setidaknya keseluruhannya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) serta YUSPRIADI (yang sampai sekarang belum tertangkap) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk korban ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Agustus 2019, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN di Citra Cafe di Jalan A. Yani Gampong Jawa Kota Langsa. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN menawarkan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA agar bergabung untuk membeli saham perusahaan PT. TOGA yang ada di dalam aplikasi Yippi namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA masih mempertimbangkannya. Selanjutnya pada suatu hari di bulan Nopember 2019 ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengundang AFRIZAL BIN M. NURDIN untuk menjelaskan perihal saham PT. TOGA bertempat di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Selanjutnya NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang bersama dengan terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI. Bahwa dalam kesempatan tersebut terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT. TOGA yang beralamat di rumah M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, lalu mereka membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk membeli saham OTC di PT. TOGA maka ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Dengan catatan jika ZULFAZLI AR BIN ARBI MA investasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza dan jika investasi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 004201051818509 milik NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali mengirim uang ke rekening yang sama sejumlah Rp20.000.000,00

Halaman 3 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) lalu ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta jaminan sehingga NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang ke rumah ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC yang ternyata merupakan kendaraan kredit di leasing. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN juga menyerahkan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemilik saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar yang ditandatangani oleh YUSPRIADI sebagai Head Leader Rumah Yippi Langsa tertanggal 23 Nopember 2019. ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tidak mengetahui bahwasanya Rumah Yippi Langsa bukanlah perusahaan investasi yang terdaftar secara sah di Kota Langsa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Terdakwa membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk menambah jumlah lembar saham namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sudah tidak mempunyai uang lagi lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 yang kemudian dihargai oleh YUSPRIADI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Dan mereka sepakat membuat perjanjian, dimana ZULFAZLI AR BIN ARBI MA menyerahkan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk membeli 1725 unit saham eksternal (OTC) dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima modal beserta keuntungan sejumlah Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 hari berselang pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang menemui ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk mengambil sisa kekurangan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ZULFAZLI AR BIN ARBI MA, kemudian terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI pergi ke Kota Medan. Setibanya di Kota Medan, mereka menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 milik ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka menggunakan sebagai berikut : membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Ultimate warna putih dengan Nomor Polisi BK 1243 MIR dengan DP sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI; membayar sewa ruko Elsa Salon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan usaha milik istri terdakwa; diberikan kepada ANISAH ALIAS BUK AYEK BINTI M. JAMIL HASYIM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN; diberikan kepada NURHAYATI BINTI AMIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh YUSPRIADI ke rekening BRI NURHAYATI BINTI AMIN; diberikan kepada terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); sisanya dikuasai oleh YUSPRIADI. Belakangan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mendapatkan informasi bahwa harga normal saham adalah Rp1.200,00/lembar sehingga ZULFAZLI AR BIN ARBI MA merasa telah diperdaya sehingga mengutarakan keberatannya dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC kepada YUSPRIADI dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta agar uang miliknya dikembalikan. Namun YUSPRIADI yang sudah terungkap perbuatannya membujuk kembali ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan menawarkan kesepakatan baru yang nantinya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan menerima tambahan jumlah lembar saham. Atas bujukan YUSPRIADI, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali terperdaya dan menyetujui tawaran YUSPRIADI dan mereka bertemu di warung kopi Locomotif Langsa untuk membuat perjanjian baru yang menyatakan kalau ZULFAZLI AR BIN ARBI MA ada memiliki saham Toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham OTC External dan 6.000 (enam ribu) saham OTC Internal yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 18 April 2020 dengan menggunakan kop surat Toga Aceh dengan alamat Jalan Ujung Blang Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kota Langsa yang selanjutnya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima uang modal beserta keuntungan pada bulan November 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Terkait hal tersebut keberadaan PT. Toga tersebut adalah rekayasa dari terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI karena tidak pernah ada perusahaan tersebut yang bergerak dibidang investasi di Indonesia. Padahal PT. TOGA Limited tidak pernah membuka

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di wilayah Kota Langsa. Sementara warga Kota Langsa yang tergabung di PT. TOGA Limited adalah MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang mempunyai saham External (OTC) dengan nama akun Fathan 03 yang mempunyai jumlah saham sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar. Dan YUSPRIADI sendiri hanya mempunyai saham sebanyak 4.000 (empat ribu) dengan menumpang akun Fathan 03 milik MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris ZUHDI MAJID, S.H. Selanjutnya YUSPRIADI yang sudah memiliki pengetahuan tentang saham menyusun siasat dengan membuka Pos Rumah Yippi bersama dengan terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI dengan tujuan mencari masyarakat yang mau bergabung memberikan dana investasi kepada mereka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu lain dalam rentang tahun 2019 dan 2020 bertempat di kantor Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang berada di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa dan di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota atau setidaknya-tidaknya keseluruhannya terjadi pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bersama-sama dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) serta YUSPRIADI (yang sampai

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum tertangkap) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CR-V dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang keseluruhannya atau sebagian adalah kepunyaan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tetapi ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

- Bahwa pada suatu hari di bulan Agustus 2019, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) di Citra Cafe di Jalan A. Yani Gampong Jawa Kota Langsa. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN menawari ZULFAZLI AR BIN ARBI MA agar bergabung untuk membeli saham perusahaan PT. TOGA yang ada di dalam aplikasi Yippi namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA masih mempertimbangkannya. Selanjutnya pada suatu hari di bulan Nopember 2019 ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengundang AFRIZAL BIN M. NURDIN untuk menjelaskan perihal saham PT. TOGA bertempat di Toko Arli Syamsuddin di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Selanjutnya NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang bersama dengan terdakwa, YUSPRIADI (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah).
- Bahwa dalam kesempatan tersebut terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI memperkenalkan diri sebagai perwakilan PT. TOGA yang beralamat di rumah M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, lalu mereka membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk membeli saham OTC di PT. TOGA maka ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan mendapat keuntungan berlipat ganda. Dengan catatan jika ZULFAZLI AR BIN ARBI MA investasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Avanza dan jika investasi sejumlah

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka akan diberikan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 sekira pukul 19.37 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengirim uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI dengan nomor 004201051818509 milik NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 12.51 WIB, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali mengirim uang ke rekening yang sama sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta jaminan sehingga NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang ke rumah ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC yang ternyata merupakan kendaraan kredit di leasing. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN juga menyerahkan 1 (satu) lembar formulir pendaftaran pemilik saham sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar yang ditandatangani oleh YUSPRIADI sebagai Head Leader Rumah Yippi Langsa tertanggal 23 Nopember 2019. ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tidak mengetahui bahwasanya Rumah Yippi Langsa bukanlah perusahaan investasi yang terdaftar secara sah di Kota Langsa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA bertemu dengan terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI di warung kopi Hope Coffee yang berada di Jalan Ahmad Yani Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota. Terdakwa membujuk ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk menambah jumlah lembar saham namun ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sudah tidak mempunyai uang lagi lalu menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CRV dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 yang kemudian dihargai oleh YUSPRIADI sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Dan mereka sepakat membuat perjanjian, dimana ZULFAZLI AR BIN ARBI MA menyerahkan uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk membeli 1725 unit saham eksternal (OTC) dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima modal beserta keuntungan sejumlah Rp172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya 2 hari berselang pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 pada pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN datang menemui ZULFAZLI AR BIN ARBI MA untuk mengambil sisa kekurangan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CR-V dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 dan uang tunai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ZULFAZLI AR BIN ARBI MA, kemudian terdakwa, YUSPRIADI dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI pergi ke Kota Medan. Setibanya di Kota Medan, mereka menjual 1 (satu) unit mobil merk Honda jenis CR-V dengan Nomor Polisi BK 1558 EG warna hitam tahun 2005 milik ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut mereka pergunakan sebagai berikut : membeli 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Expander Ultimate warna putih dengan Nomor Polisi BK 1243 MIR dengan DP sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI; membayar sewa ruko Elsa Salon sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang merupakan usaha milik istri terdakwa; diberikan kepada ANISAH ALIAS BUK AYEK BINTI M. JAMIL HASYIM sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN; diberikan kepada NURHAYATI BINTI AMIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh YUSPRIADI ke rekening BRI NURHAYATI BINTI AMIN; diberikan kepada terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); sisanya dikuasai oleh YUSPRIADI. Belakangan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mendapatkan informasi bahwa harga normal saham adalah Rp1.200,00/lembar sehingga ZULFAZLI AR BIN ARBI MA merasa telah diperdaya sehingga mengutarakan keberatannya dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-Max dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC kepada YUSPRIADI dan ZULFAZLI AR BIN ARBI MA meminta agar uang miliknya dikembalikan. Namun YUSPRIADI yang sudah terungkap perbuatannya membujuk kembali ZULFAZLI AR BIN ARBI MA dengan menawarkan kesepakatan baru yang nantinya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA akan menerima tambahan jumlah lembar saham. Atas bujukan YUSPRIADI, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA kembali terperdaya dan menyetujui tawaran YUSPRIADI dan mereka bertemu di warung kopi Locomotif Langsa untuk membuat perjanjian baru yang menyatakan kalau ZULFAZLI AR BIN ARBI MA ada memiliki saham Toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham OTC External dan 6.000 (enam ribu) saham OTC Internal yang ditandatangani oleh para pihak tertanggal 18 April 2020 dengan menggunakan kop surat Toga Aceh dengan alamat Jalan Ujung Blang

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Naura Indah Gampong PB Seulemak Kota Langsa yang selanjutnya ZULFAZLI AR BIN ARBI MA sebagai Pihak I akan menerima uang modal beserta keuntungan pada bulan November 2020 sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Terkait hal tersebut keberadaan PT. Toga tersebut adalah rekayasa dari terdakwa, YUSPRIADI, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI karena tidak pernah ada perusahaan tersebut yang bergerak dibidang investasi di Indonesia. Padahal PT. TOGA Limited tidak pernah membuka kantor di wilayah Kota Langsa. Sementara warga Kota Langsa yang tergabung di PT. TOGA Limited adalah MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang mempunyai saham External (OTC) dengan nama akun Fathan 03 yang mempunyai jumlah saham sebanyak 111.000 (seratus sebelas ribu) lembar. Dan YUSPRIADI sendiri hanya mempunyai saham sebanyak 4.000 (empat ribu) dengan menumpang akun Fathan 03 milik MUHAMMAD FATHANDI, S.Pd BIN ANHAR yang dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris ZUHDI MAJID, S.H. Selanjutnya YUSPRIADI yang sudah memiliki pengetahuan tentang saham menyusun siasat dengan membuka Pos Rumah Yippi bersama dengan terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI dengan tujuan mencari masyarakat yang mau bergabung memberikan dana investasi kepada mereka. Bahwa setelah tenggat waktu yang diperjanjikan antara terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI serta YUSPRIADI terlampaui, ZULFAZLI AR BIN ARBI MA tidak juga menerima keuntungan dan pengembalian modal dari terdakwa, NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN dan M. HATTA BIN HUSAINI ABDUL GANI serta YUSPRIADI sehingga ZULFAZLI AR BIN ARBI MA mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 26 Oktober 2021 Nomor Register Perkara: PDM-35/LNGSA/Eoh/09/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan maksud hendak

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNEN BIN ABDULLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham external OTC dan 6.000 (enam ribu) tertanggal 18 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) tertanggal 05 Februari 2020;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC;
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX an. NURAFRIZAL;
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning-biru navy bertuliskan Yippi;
- Dipergunakan dalam perkara NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN-Lgs, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnen Bin Abdullah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham external OTC dan 6.000 (enam ribu) tertanggal 18 April 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penyerahan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembelian saham toga sebanyak 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) tertanggal 05 Februari 2020;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX warna abu-abu dengan Nomor Polisi BL 4736 FAC;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha jenis N-MAX an. NURAFRIZAL;
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning-biru navy bertuliskan Yippi;

Dipergunakan dalam perkara NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Terdakwa** Nomor 175/Akta Pid.B/2021/PN Lgs, yang dibuat oleh: AZMEILIZA AMINUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada **tanggal 03 Desember 2021**, Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs, yang dibuat oleh: ABDULLAH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada tanggal 03 Desember 2021, permintaan banding yang diajukan oleh: Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa;
3. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 175/Akta-Pid.B/2021/PN Lgs, yang dibuat oleh: FAJRIA HIDAYATI, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Langsa, bahwa pada **tanggal 09**

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, MUHAMMAD DAUD SIREGAR, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lsg tersebut;

4. **Memori Banding** tanggal 09 Desember 2021, yang diajukan oleh: M. DAUD SIREGAR, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 09 Desember 2021, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 175/Akta Pid.B/2021/PN Lgs, yang dibuat oleh: FAJRIA HIDAYATI, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Langsa;
5. **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor 175/Akta Pid.B/2021/PN Lgs, yang dibuat oleh: ABDULLAH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 salinan resmi Memori Banding yang diajukan oleh: M. DAUD SIREGAR, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa) tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH);
6. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** tanggal 06 Desember 2021 Nomor: 175/Akta Pid.B/2021/PN Lgs, yang dibuat oleh: ABDULLAH, Jurusita pada Pengadilan Negeri Langsa, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH), masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) dan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut, **secara formal masing-masing dapat diterima**;

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.



Menimbang, bahwa Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) sebagai pemohon banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs, akan tetapi hingga berkas perkara *a quo* diterima di Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahkan sampai saat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengadakan musyawarah, Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui hal-hal dan alasan-alasan apa yang menjadi dasar permohonan bandingnya itu;

Menimbang, bahwa di sisi lain Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa sebagai pihak yang juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN-Lgs tersebut, telah mengajukan memori banding, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Karena terdakwa menyatakan banding maka kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 07 Desember 2021 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) juga telah menyatakan **banding**. Adapun pernyataan banding yang kami ajukan **sekadar memenuhi syarat administrasi** yang berlaku di internal, yang mana apabila terdakwa menyatakan banding namun ternyata putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dirasa telah sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka pernyataan banding dari Penuntut Umum ini isinya hanya menegaskan sikap Penuntut Umum **yang tetap menerima putusan** yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa dimaksud. Putusan dimaksud diharapkan menjadi bahan renungan bagi terdakwa untuk memperbaiki kualitas hidupnya, dimana pun dan kapan pun.
- Selanjutnya kami terangkan ada juga perkara splitzing terdakwa an. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN telah diputus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa an. NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN tersebut sampai dengan memori banding ini dibuat, tidak mengajukan banding. Putusan atas nama ZULKARNEN BIN ABDULLAH dan NUR AFRIZAL BIN M. NURDIN kami nilai telah memenuhi rasa keadilan.
- Terkait kontra memori banding, kami Penuntut Umum **tidak mengajukan kontra memori banding** sebab pada saat memori banding ini dibuat, ternyata terdakwa tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa di atas, Terdakwa (ZULKARNEN bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH) juga tidak memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana didakwakan kepada mereka berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atas kesalahannya itu, Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) telah dijatuhi pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa pada dasarnya tidak terdapat hal-hal yang bersifat fundamental yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang dimintakan banding tersebut bahkan secara tegas Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa menyatakan dalam memori bandingnya bahwa pihaknya telah dapat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs tersebut dan permohonan banding yang diajukannya hanya sekedar **memenuhi syarat administrasi** yang berlaku di internal, sehingga karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021

Halaman 15 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 175/Pid.B/2021/PN-Lgs, yang dimintakan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa (ZULKARNEN bin ABDULLAH) dan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 02 Desember 2021 Nomor 175/Pid.B/2021/PN Lgs, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **PANDU BUDIONO**,

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Desember 2021 Nomor 500/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **JUFRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

dto

1. Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

dto

2. PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

dto

JUFRI, S.H.

Fotocopy/Salinan Petikan Putusan ini
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

REFLIZAILIUS, SH

Halaman 17 dari 17. Putusan Nomor 500/PID/2021/PT BNA.